



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor : B-3250/Un.10.3/D/PP.00.9/VII/2018

Tentang:

PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN WALISONGO
PERIODE 2018-2023

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN WALISONGO

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo perlu diterbitkan surat keputusan Dekan tentang pengangkatan Pengurus Ikatan Alumni dimaksud.
 2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai "Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Periode 2018-2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Periode 2018-2023.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Ikatan Alumni dimaksud adalah :

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Periode 2018-2023;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan secara periodik kepada Dekan.

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perubahan dan perbaikna sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 12 Juli 2018



Dr. H. Raharjo, M.Ed.st.

NIP. 196511231991031003

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PUSAT
IKATAN ALUMNI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PERIODE 2018-2023**

DEWAN PENASEHAT

1. DEKAN FITK UIN Walisongo
2. Prof. Dr. H. Abdurrohman Mas'ud, M.A.
3. Prof. Dr. H. M. Erfan Soebahar, M.Ag.
4. Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed.
5. Prof. Dr. Hj. Nur Uhbiyati, M.Pd.
6. Dr. H. Widodo Supriyono, M.A.
7. Dr. H. Mustaqim, M.Pd.
8. Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.Ag.
9. Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag.

DEWAN PENGURUS

Ketua Umum	Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
Ketua I	Dr. H. Darmu'in, M,Ag,
Ketua II	Drs. H. Sanusi, M.Ag.
Ketua III	Drs. H. Muhtadi, M.Pd.I
Sekretaris Umum	Dr. Hj. Lift Anis Ma'sumah, M Ag.
Sekretaris I	M.Rikza Chamami, M.S.I.
Sekretaris II	Drs. H. Abdullah Faqih, M.Pd.
Sekretaris III	Rosyidi, M.S.I.
Bendahara Umum	Dra. Hj. Tafrikhah
Bendahara I	Drs. H. Abdul Wahid, M.Ag.
Bendahara II	Sayyidatul Fadhilah, M.Pd.
Bendahara III	Fihris, M.S.I.

Bidang Organsiasi dan Pendataan Anggota

1. Dr, Mahfud Junaedi, M.Ag.
2. Dr. H. Fatkurronji, M.Pd.I
3. Taslim PS, M.Si.

Bidang Pengembangan SDM

1. Dr. H. Mukhlisin, M.Ag
2. Ruhman Basori, M.Ag.
3. Drs. H. Muslam, M.Ag., M.Pd.

Bidang Pengembangan Wirausahaan

1. Drs. H. Sujud, M.Pd.I.
2. H. Muntoha, S.Ag, M.M.
3. Hj. Nur Hasanah, S.Ag.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ali Imron, M.Pd.I
2. Syafi'i Jauhari, M.Pd.I
3. Ubaidillah, M.Pd.I

Bidang Hubungan Informasi

1. Dr. H. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd.
2. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Pd.
3. Nurhadi, M.Pd.I

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Juli 2018
DEKAN

Dr. A. Siharjo, M.Ed.st.
NID. 196511231991031003

